

**CATATAN ATAS LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA
SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2023**



LOKA LITBANGKES WAIKABUBAK

JL.BASUKI RAHMAT KM.5 PUU WERI WAIKABUBAK SUMBA BARAT NTT

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LOKA LITBANGKES WAIKABUBAK
PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

- Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5533;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/2009 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 22) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat;
- 23) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.06/2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 24) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 25) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/Per/I/2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Barang, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Koordinator Pelaksanaan APBN yang di Daerahkan (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan);
- 26) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 27) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KU/Menkes/471/VIII/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Penatausahaan Persediaan Kementerian Kesehatan;
- 28) Surat Direktur BMN DJKN Kementerian Keuangan Nomor S-2/KN/2014 hal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2013;
- 29) Surat Direktur BMN DJKN Kementerian Keuangan Nomor S-171/KN/2014 tanggal 14 Februari 2014 hal Penjelasan Catatan Ringkas Barang.

- Periode Laporan

Periode Laporan Kuasa Pengguna Barang periode Semester II Tahun Anggaran 2023 dengan nilai BMN pada Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2023 Rp 39.669.171.042,- dan terjadi akumulasi penyusutan BMN atas aset tetap sebesar RP 5.860.474.875,- sehingga nilai Netto BMN pada akun Neraca sebesar Rp 33.808.696.167,-

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya. Asal perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh Satuan Kerja harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu set informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Petunjuk teknis tentang

kebijakan penatausahaan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Kebijakan Penatausahaan dan Pengelolaan (Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan, Hibah) Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan mengikuti aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan dan Hibah Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan rutin dalam pengelolaan BMN Kementerian Kesehatan.

Untuk memudahkan Satuan Kerja untuk mengimplementasikan Peraturan Pengelolaan BMN, Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan acuan berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 239/MENKES/SK/II/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Protap Penatausahaan BMN, Nomor 1816/MENKES/SK/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Protap Akuntansi Persediaan, Nomor 362/MENKES/SK/IX/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Kesehatan, serta Surat Edaran Nomor KN.02.03/III/991/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Pengelolaan Rumah Negara Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan PMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat maka Penerapan Kebijakan Penyusutan Barang Milik Negara dimulai pada periode pelaporan Semester I tahun 2013. Metode yang digunakan garis lurus tanpa ada nilai residu.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- 1. Tanah;
- 2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Bila terjadi normalisasi data dalam proses migrasi maka Satuan Kerja harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Indentifikasi fisik barang;
- 2. Jika barang tersebut secara fisik ada maka dilakukan *entry* pada menu Saldo Awal;
- 3. Jika barang tidak diketemukan dan/atau sudah dilakukan penghapusan dan/atau *transfer* keluar maka Pimpinan Satuan Kerja membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan permasalahan tersebut;
- 4. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut maka BMN tidak perlu dilakukan *entry*. Proses tindak lanjut atas normalisasi data BMN diungkapkan dalam CaLBMN dan CaLK.

Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum Tabel Masa Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Kebijakan Akuntansi BMN Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. BMN hasil pengadaan Kantor Pusat yang diserahkan-operasikan ke Pemerintah Daerah tetap dicatat dan disajikan sebagai Persediaan dalam Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK-BMN), namun tidak disajikan pada Neraca (SAKPA). Akibat perbedaan perlakuan akuntansi tersebut menyebabkan data dari keduanya berbeda, untuk itu agar dibuat penjelasan yang memadai dalam CaLBMN dan CaLK.
2. BMN hasil pengadaan Kantor Pusat yang sudah diserahkan-operasikan ke Pemerintah Daerah yang telah dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap (dalam SIMAK-BMN), agar direklasifikasi ke dalam akun "Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah".
3. BMN yang berada pada Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diperoleh sebelum TA 2011 tetap dicatat dan disajikan sebagai "Aset yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah" dalam Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK-BMN), namun tidak disajikan pada Neraca (SAKPA). Akibat perbedaan perlakuan akuntansi tersebut menyebabkan data dari keduanya berbeda, untuk itu agar dibuat penjelasan yang memadai dalam CaLBMN dan CaLK.
4. Dalam hal terdapat BMN yang secara fisik tidak dapat diidentifikasi keberadaannya, agar tidak disajikan pada neraca SAKPA namun tetap diungkapkan pada CaLBMN dan CaLK.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Loka Litbangkses Waikabubak.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Semester II Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebesar Rp 25.658.034.858,- (*Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 16.978.467.258,- (*Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama II (Satu) semester sebesar Rp 8.709.427.600,- (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);

- 12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
- 13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Loka Litbangkes Waikabubak;
- 14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
- 15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA Per 31 Desember 2023

1. Saldo Awal Semester II Tahun Anggaran 2023

Nilai BMN per 31 Desember 2023 menurut Loka Litbangkes Waikabubak adalah sebesar Rp Rp26.579.374.670,- (*Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 33.808.696.167,- (*Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp12.285.000.- (*Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Semester II Tahun Anggaran 2023

Mutasi BMN per Semester II tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Loka Litbangkes Waikabubak per 31 Desember 2023 sebesar Rp 21.052.500,- (*Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp 43.819.408,- (*Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp 22.766.908,- (*Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111 Barang Konsumsi	43.819.408	22.766.908	21.052.500
117113 Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117199 Persediaan Lainnya	0	0	0
JUMLAH	43.819.408	22.766.908	22.052.500

b. Tanah

Saldo Tanah pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester I tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.212.500.000,- (*Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 5.000 m² dengan nilai sebesar Rp7.212.500.000,- (*Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), mutasi tambah seluas 0 m²

dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	5.000	7.212.500.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Loka Litbangkes Waikabubak 31 Desember tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 14.797.960.030,- (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Puluh Rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp 6.118.392.430,- (*Enam Miliar Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp 8.679.567.600,- (*Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 14.797.960.030,- (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Puluh Rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp 6.118.392.430,- (*Enam Miliar Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp Rp 8.679.567.600,- (*Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*)..

Mutasi Tambah Peralatan dan mesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	14.797.960.030	

Mutasi Kurang Peralatan dan mesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Peralatan dan mesin di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (nol) dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan dan mesin di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	805	14.797.960.030
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Peralatan dan mesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,-

2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi penyusutan gabungan peralatan dan mesin Rp 5.124.570.484,- dengan rincian penyusutan intrakomptabel Rp 5.120.655.469,- dan penyusutan ekstrakomptabel Rp 3.915.0155,-

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp.3.201.438.000,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal Rp.3.201.438.000,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp.3.201.438.000,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal Rp.3.201.438.000,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*nol*) dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 (*nol*) dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	11	3.201.438.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Akumulasi penyusutan gabungan Gedung dan Bangunan Rp 542.537.638,- dengan rincian penyusutan intrakomptabel Rp 539.947.638,- dan penyusutan ekstrakomptabel Rp 2.590.000,-

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp189.840.272,- (*Seratus Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp189.840.272,- (*Seratus Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) , mutasi tambah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp189.840.272,- (*Seratus Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp189.840.272,- (*Seratus Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) , mutasi tambah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Jalan, Irigasi, dan Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*nol*) dengan nilai sebesar Rp0,-(*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 kuantitas (*nol*) dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Jalan, Irigasi, dan Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	8	Rp189.840.272
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

2) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Total akumulasi penyusutan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp199.871.768,- dengan rincian irigasi sebesar Rp 12.258.360,- dan akumulasi penyusutan Jaringan Rp187.613.408,-

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 sebesar Rp78.911.728,- (*Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp78.911.728,- (*Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*)., dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp78.911.728,- (*Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp78.911.728,- (*Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*)., dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*nol*) dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing- masing)	Nilai (Rp)
Baik	3	78.911.728
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Pada periode semester II tahun anggaran 2023 ini tidak ada akumulasi penyusutan pada asset tetap lainnya.

g. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) , mutasi tambah sejumlah 0 (*nol*) dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 (*nol*) dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

1) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) , mutasi tambah sejumlah 0 (*nol*) dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 (*nol*) dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Koreksi pencatatan	0,-

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*nol*) dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

2) Akumulasi Penyusutan aset tak berwujud.

Total akumulasi penyusutan aset tak berwujud sebesar Rp0,-

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,-

3) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0	0
2. Peralatan dan Mesin	0	0
3. Gedung dan Bangunan	0	0
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5. Aset Tetap Lainnya	0	0
JUMLAH	0	0

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada periode semester II tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,- dengan rincian penyusutan intrakomptabel Rp0,- dan penyusutan ekstrakomptabel Rp0,-

h. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)	

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (negatif)	
Penghapusan Barang Bersejarah	

3. Barang Milik Negara pada Loka Litbangkes Waikabubak Per semester II tahun anggaran 2023

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Loka Litbangkes Waikabubak Per semester II tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 33.808.696.167,- (*Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	21.052.500		0		21.052.500	
	Sub Jumlah (1)	21.052.500		0		21.052.500	
II	Aset Tetap						
1	Tanah	7.212.500.000		0		7.212.500.000	
2	Peralatan dan Mesin	14.797.960.030		5.285.000		14.803.245.030	
3	Gedung dan Bangunan	3.201.438.000		7.000.000		3.208.438.000	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	354.940.100		0		354.940.100	

5	Aset Tetap Lainnya	78.911.728	0	78.911.728
6	KDP	14.002.368.684		14.002.368.684
	<i>Sub Jumlah(2)</i>	<i>39.648.118.542</i>	<i>12.285.000</i>	<i>39.660.403.542</i>
II	Aset Lainnya			
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0	0	0
	<i>Sub Jumlah(3)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Total	39.648.118.542	12.285.000	39.660.403.542

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Loka Litbang Kesehatan Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intra Komptabel		Ekstra Komptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	5.120.655.469		3.915.015		5.124.570.484	
2	Gedung dan Bangunan	539.947.638		2.590.000		542.537.638	
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	199.871.768		0		199.871.768	
4	Aset Tetap Lainnya	0		0			
	<i>Sub Jumlah (I)</i>	<i>5.860.474.875</i>		<i>6.505.015</i>		<i>5.866.979.890</i>	
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0				0	
3	Aset Tak Berwujud						
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0		0		0	
	<i>Sub Jumlah (II)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
	Total	5.860.474.875		6.505.015		5.866.979.890	

- b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan
- Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	21.052.500	21.052.500	0
2	Tanah	7.212.500.000	7.212.500.000	0
3	Peralatan dan Mesin	14.797.960.030	14.797.960.030	0
4	Gedung dan Bangunan	3.201.438.000	3.201.438.000	0
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	194.856.020	194.856.020	0
6	Aset Tetap Lainnya	78.911.728	78.911.728	0
7	KDP	14.002.368.684	14.002.368.684	
8	Aset Tak Berwujud	0	0	0
9	Aset Lain-lain*)			0
Total		33.808.696.167	33.808.696.167	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) --
- 2) –

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
	Semester II TA 2023	33.808.696.167	16.744.204.909	
	Semester I TA 2023	17,064,491,258	86.024.000	
	Semester II TA 2022	16,978,467,258	680,613,250	
	Semester I TA 2022	16,297,854,008	(6.042.551.268)	
	Semester II TA 2021	22.340.405.276	8.197.090.707	
	Semester I TA 2021	14.143.314.569	1.939.368.452	
	Semester II TA 2020	12.203.946.117	435.684.496	
	Semester I T.A 2020	11.768.261.621	(208.659.473)	
	Semester II T.A 2019	11.976.921.094	1.375.550.363	
	Semester I T.A 2019	10.601.370.731	(188.668.405)	

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	7.212.500.000	0
2	Peralatan Mesin	6.123.677.430	8.679.567.600
3	Gedung & Bangunan	3.201.438.000	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	342.004.000	0
5	Aset tetap lainnya	78.911.728	0
Jumlah		17.039.270.158	8.679.567.600

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggu Naan	Peman Faatan	Pemindahtan ganan	Penghapu san	Jum Lah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)					
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang					
3	Dalam proses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a.Dikembalikan					
	b.Ditolak					
	c.Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	3				3
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang					
8	Selesai serah terima					

Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-E1

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	

a. Daftar Barang Hilang.

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,- (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp0,- (nol rupiah) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,- (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
Total			

3. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat.

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan	Nilai Buku
Total			

4. BMN Berupa Aset Tetap yang Dinyatakan Hilang.

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan	Nilai Buku
Total			

5. BMN Berupa Barang BPYBDS
- Terdapat BMN yang masuk sebagai Barang BPYBDS pada Loka Litbangkes Waikabubak per semester II tahun anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai
Total		

6. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN
- Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:
- a. -
7. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah
- a.



Penanggung jawab KPB
Loka Litbangkes Waikabubak

Roy Nusa R E S,S.KM,M.Si
NIP 19720725 199903 1 003